

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - DANA OPERASIONAL - 2026

2025

PERMENKEU RI 109 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1203)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah,;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP No. 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penetapan besaran Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026 yang bersumber dari persentase tertentu atas iuran yang diterima dan hasil pengembangan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan Pensiun. Besaran nominal Dana Operasional ditetapkan paling banyak sebesar Rp5.349.555.405.000,00. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pengajuan usulan perubahan dana operasional jika dana yang ditetapkan tidak mencukupi atau target penerimaan tidak tercapai. Selain itu, diatur kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dan pencapaian target kinerja setiap 3 bulan sekali kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan monitoring.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.